

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NO.
10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MASMI

NIM. 170105008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MASMI

NIM. 170105008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP 197011091997031001

Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIDN 2113027901

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022 M
04 Jumadil Akhir 1443

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

Zaivad Zubaidi, M.A.

NIP. 197011091997031001

NIDN. 2113027901

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi

Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 197702172005011007

NIP.199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmi
NIM : 170105008
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menerangkan,



Masmi

ABSTRAK

Nama : Masmi
NIM : 170105008
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, M.A.
Kata Kunci : *Implementasi, kesejahteraan, kemiskinan.*

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan banyak juga dirasakan oleh wanita janda yang menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga perempuan bekerja keras mencari nafkah untuk menggantikan suaminya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin terutama para wanita janda, begitu juga pemerintah Gayo Lues berkomitmen untuk melakukan pembangunan terkhusus para wanita janda miskin yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Masalah yang diteliti adalah faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. kendala Dinas sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapati bahwa faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi bantuan tersebut dengan cara melakukan pendataan, memberikan bantuan sebanyak 1 juta per orang, meninjau lokasi panti jompo yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues yaitu minimnya anggaran, terhapusnya peraturan awal tahun 2021, terpotongnya anggaran akibat Covid-19, perubahan status janda. Penulis berharap agar bantuan tersebut tetap disalurkan meski pemerintahan bupati tersebut berakhir guna untuk menanggulangi kemiskinan terutama pada janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: “Implementasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin Dalam Kabupaten Gayo Lues ”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Mutiara Fahmi, Lc.,MA. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.

6. Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
7. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Iliyas dan ibunda Siti Patimah yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi penulis. Tidak lupa pula untuk kakak tercinta Siti Khatijah, serta adik tercinta Salihan Riski, serta sepupu Riska, Riski, Sahrul dan darmika.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
9. Para Sahabat penulis yaitu Fitri Handayani, Dahlia, Marlina, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada bapak Jasiwa Maytense kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues yang telah membantu penulis dalam melengkapi skripsi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 23 Januari 2022

Penulis,

Masmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | zā' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | f | ef |
| ح | Hā' | H | ha (dengan | ق | Qāf | q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-----------------------------|----|--------|---|----------|
| | | | titik di bawah) | | | | |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl | D | de | ل | Lām | l | El |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | Em |
| ر | Rā' | R | er | ن | Nūn | n | En |
| ز | Zai | Z | zet | و | Wāu | w | We |
| س | Sīn | S | Es | ها | Hā' | h | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah)' | ي | Yā | y | Ye |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Konsonan

Konsonan vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

a. Vokal Rapngka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوْلَ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| أُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramaā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Masmi
NIM : 170105008
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, M.A.
Kata Kunci : *Implementasi, kesejahteraan, kemiskinan.*

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan banyak juga dirasakan oleh wanita janda yang menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga perempuan bekerja keras mencari nafkah untuk menggantikan suaminya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin terutama para wanita janda, begitu juga pemerintah Gayo Lues berkomitmen untuk melakukan pembangunan terkhusus para wanita janda miskin yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Masalah yang diteliti adalah faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. kendala Dinas sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapati bahwa faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi bantuan tersebut dengan cara melakukan pendataan, memberikan bantuan sebanyak 1 juta per orang, meninjau lokasi panti jompo yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues yaitu minimnya anggaran, terhapusnya peraturan awal tahun 2021, terpotongnya anggaran akibat Covid-19, perubahan status janda. Penulis berharap agar bantuan tersebut tetap disalurkan meski pemerintahan bupati tersebut berakhir guna untuk menanggulangi kemiskinan terutama pada janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: “Implementasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin Dalam Kabupaten Gayo Lues ”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Mutiara Fahmi, Lc.,MA. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.

6. Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
7. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Iliyas dan ibunda Siti Patimah yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi penulis. Tidak lupa pula untuk kakak tercinta Siti Khatijah, serta adik tercinta Salihan Riski, serta sepupu Riska, Riski, Sahrul dan darmika.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
9. Para Sahabat penulis yaitu Fitri Handayani, Dahlia, Marlina, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada bapak Jasiwa Maytense kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues yang telah membantu penulis dalam melengkapi skripsi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 23 Januari 2022

Penulis,

Masmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | zā' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | ṣ | es (dengan titi di atas) | غ | Gain | g | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | f | ef |
| ح | Hā' | H | ha (dengan | ق | Qāf | q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-----------------------------|----|--------|---|----------|
| | | | titik di bawah) | | | | |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl | D | de | ل | Lām | l | El |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | Em |
| ر | Rā' | R | er | ن | Nūn | n | En |
| ز | Zai | Z | zet | و | Wāu | w | We |
| س | Sīn | S | Es | ها | Hā' | h | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah)' | ي | Yā | y | Ye |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Konsonan

Konsonan vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

a. Vokal Rapngka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| أُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramaā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Jumlah penduduk menurut kecamatan dirinci berdasarkan jenis kelamin | 59 |
| Tabel 2 | Nama dan luas kecamatan Kabupaten Gayo Lues 2010..... | 59 |
| Tabel 3 | Angka persebaran penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues | 61 |
| Tabel 4 | Distribusi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005 – 2009..... | 62 |
| Tabel 5 | Luas pemanfaatan lahan kabupaten Gayo Lues..... | 63 |
| Tabel 6 | kategori janda miskin penerima bantuan | 66 |



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Daftar Gambar | 79 |
| Lampiran 2 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues..... | 82 |
| Lampiran 3 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 87 |
| Lampiran 4 Verbatim Interview dengan dua kategori yaitu Dinas sosial dan masyarakat..... | 88 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 12 |
| F. Metodologi Penelitian | 13 |
| 1. Pendekatan penelitian..... | 13 |
| 2. Jenis penelitian | 14 |
| 3. Sumber data..... | 14 |
| 4. Teknik pengumpulan data..... | 15 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 15 |
| 6. Teknis analisis data | 16 |
| 7. Pedoman penulisan..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB DUA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH | 18 |
| A. Pengertian Kemiskinan dalam Konteks Hukum di Indonesia | 18 |
| 1. Pengertian Kemiskinan | 21 |
| 2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan | 22 |
| 3. Kemiskinan dalam Perspektif Islam..... | 29 |
| B. Pengertian Kesejahteraan dalam Kontek Hukum di Indonesia | 32 |
| 1. Pengertian Kesejahteraan | 32 |
| 2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam | 36 |
| C. Tugas Pokok Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan | 39 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| | D. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Janda Miskin Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019..... | 47 |
| BAB TIGA | TINJAUAN TERHADAP PERATURAN BUPATI NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM KABUPATEN GAYO LUES | 51 |
| | A. Profil Kabupaten Gayo Lues | 51 |
| | B. Faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues..... | 60 |
| | C. Kendala Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues | 64 |
| BAB EMPAT PENUTUP | | 71 |
| | A. Kesimpulan | 71 |
| | B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 74 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 78 |
| LAMPIRAN | | 79 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Secara sederhana, miskin berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan.¹ Menurut Jonathan dan Kandher, kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan yang berkaitan dengan kepemilikan barang di masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan tidak cukup untuk memenuhi barang konsumsi sehari-hari maka dikatakan miskin. selain itu kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan baik secara material maupun non material.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusia yaitu sekitar 220 juta jiwa. Namun ironisnya banyak yang mengatakan bahwa indonesia masih banyak memiliki penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari masa ke masa bervariasi. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah

¹Wardis, Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, cet. 1, (Ambon, Badan Penerbit Fakultas Pertanian, 2011), hlm. 5.

² Jonathan dan Kandher, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 12.

penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859,- (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Padahal konstitusi telah mengamanatkan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat miskin. yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Aceh merupakan salah satu daerah yang masuk kategori termiskin pertama di sumatra pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang.³ Dilihat dari tingkat Kabupaten, Gayo Lues termasuk daerah dengan persentase miskin aceh selain Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin kabupaten Gayo Lues tahun 2017 sebanyak 19,910 atau 21,97 % mengalami kenaikan menjadi 0,11persen. Sedangkan pada tahun 2016 lalu Jumlah penduduk miskin hanya berada angka 19,480 atau 21,86 % . sehingga daerah tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengenai penanganan kemiskinan, terutama yang menjadi perhatian khusus adalah para wanita yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan atau disebut wanita dengan status janda miskin.

Permasalahan kemiskinan bagi wanita janda yang dihadapi oleh keluarga menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga perempuan bekerja keras mencari nafkah untuk menggantikan suaminya. Perempuan dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi yang terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya, disebabkan kemiskinan dan sering menyita waktunya untuk mencari penghasilan tambahan yang mengalami kesulitan karena pendidikan terbatas, dan situasi semakin memburuk apabila perempuan itu merupakan kepala keluarga.⁴ Adanya peran perempuan yang ikut serta

³ "Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera", *Detiknews*, 15 Juli 2021.

⁴ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan* (Bandung , Penerbit Alfabeta, 2007), hlm. 6.

dalam membantu perekonomian keluarga inilah yang menjadi menarik. Peran perempuan yang pada umumnya yaitu hanya melakukan pekerjaan domestik saja, seperti mengurus suami, anak, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tetapi disini perempuan harus tetap bekerja tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan walaupun dengan kondisi seperti telah bercerai dengan suaminya, atau suami meninggal dunia.⁵ Oleh karena itu perempuan harus ditumbuhkan rasa kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Jika perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan dibantu dengan pemberian modal, mereka dapat menciptakan peluang usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi mereka.⁶

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin terutama para wanita janda, begitu juga pemerintah Gayo Lues berkomitmen untuk melakukan pembangunan terkhusus para wanita janda miskin yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Dalam peraturan bupati Gayo Lues tersebut diatur mengenai bantuan kesejahteraan janda miskin dalam kabupaten Gayo Lues guna pencegahan terhadap resiko kerentanan sosial atau penanggulangan kemiskinan. Bantuan Kesejahteraan janda miskin yang disingkat BKJM adalah bantuan kepada penduduk kabupaten Gayo Lues yang berstatus Janda Miskin yang memiliki kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan

⁵Tri Sugih Utami, Rina Yulianti, dan Rahmawati, *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), diakses melalui <http://ane.fisip-untirta.ac.id/>. tanggal 10 januari 2021.

⁶Oktaviana Nidya Putri, *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*, (Prosiding KS: RISET dan PKM, 2013), hlm. 282.

tersebut berupa uang/barang dari pemerintah kabupaten Gayo Lues diberikan secara individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.⁷

Adapun maksud dari pemberian bantuan janda miskin⁸ ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin (BKJM) bagi masyarakat adalah untuk meringankan beban, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Adapun kriteria janda miskin yang berhak mendapatkan BKJM ini adalah janda miskin yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019 dalam pasal 4 yaitu:

- a. Janda yang telah terdata dalam basis data terpadu (BDT);
- b. Janda yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak;
- c. Janda yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. Janda yang berada dalam keadaan sakit yang berkepanjangan.

Perbup ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penanggulangan kemiskinan terutama yang janda miskin karena mereka sudah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sedangkan pada umumnya masyarakat Gayo Lues

⁷Peraturan Bupati No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin Dalam Kabupaten Gayo Lues.

⁸Tri Sugih Utami, Rina Yulianti, dan Rahmawati, *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014, diakses melalui <http://ane.fisip-untirta.ac.id/>, tanggal 10 januari 2021.

bekerja sebagai petani dan buruh tani, pedagang yang hanya memiliki penghasilan rendah dan tidak menentu. Para wanita yang disebut *single parent*⁹ ini mencoba memenuhi kebutuhan hidup khususnya untuk makan sehari-hari.¹⁰ Mereka merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung mata pencaharian keluarganya, program ini sangat baik dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues salah satu guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin terutama yang janda.¹¹

Kemudian dalam implementasinya perbup ini masih banyak yang belum merasakan atau belum terealisasi dengan maksimal bantuan janda miskin tersebut. Sedangkan Masih banyak janda miskin masuk kedalam kriteria yang mendapatkan BKJM namun sampai sekarang ini masih belum ada realisasi sama sekali.

Berdasarkan data calon penerima bantuan kepada para janda miskin yaitu berjumlah 13.594 rumah tangga yang diinput oleh dinas sosial yang sudah dikirim ke kemensos tepatnya di Pusdatin (Pusat data dan Informasi) yang sebelumnya sudah disahkan oleh bupati Gayo Lues Muhammad Amru. Namun bantuan janda miskin tersebut tersalur masih 1000 orang janda.¹² Jika dilihat dari data tersebut masih ada 12. 594 janda miskin lagi yang belum ada realisasi dari bantuan janda tersebut.¹³ Masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari bantuan janda miskin tersebut. Bantuan kesejahteraan kepada janda miskin ini sudah

⁹Khaerun Rijal, *Problematika Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*, Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hlm. 43.

¹⁰Margaretta Erna Setianingrum dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, *Quality of Life Janda Lanjut Usia yang Tinggal di Pedesaan*, (Prosiding Temui Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, Semarang: 22-24 Agustus 2017), hlm. 215.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

¹²“Pemkab Gayo Lues Bantu Seribu Janda” dalam *portalsatu*, Aceh, 16 Desember 2020, hlm. 1.

¹³Bidiknasional.com, pada tanggal 08 maret 2021.

lama di janjikan oleh tim kemenangan calon bupati Gayo Lues pada 2017 yang lalu, ini merupakan visi dan misi dari bapak Muhammad Amru dan wakilnya Said sani yang menang dalam pemilihan bupati Gayo Lues pada 2017 yang lalu.¹⁴ Namun baru diundangkan pada tanggal 3 maret 2019. Dan masih berjalan 10%. Dalam jangka kurang lebih dua tahun lagi masih banyak penduduk janda miskin yang belum merasakan implementasi dari perbup tersebut.

Kemudian adanya kejanggalan ketika proses pendataan janda miskin pada 2017 silam adanya timses yang melakukan pendataan dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan adanya transaksi uang atau biaya administrasi, namun dalam perbup tersebut tidak ada disebutkan adanya biaya administrasi bagi penerima bantuan janda miskin.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues

A. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa kendala Dinas sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues?

B. Tujuan Penelitian

¹⁴Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 1 tahun 2018 (Gayo Lues : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2022). hlm. 5.

1. Untuk mengetahui faktor pendukung Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas sosial dalam implemementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.

C. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yang menjadi rujukan dalam skripsi ini adalah:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Dina Asmaul Husna dengan judul “Efektivitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberjo Kecamatan SananKulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam” dalam penelitian ini, Pelaksanaan Program Jalin Matra Di Desa Sumberjo sudah efektif, dapat diketahui dari peningkatan aset usaha atau pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Program ini banyak memberikan keuntungan bagi kepala rumah tangga perempuan penerima manfaat bantuan, seperti hasil produksi yang meningkat serta volume usaha yang semakin tinggi.¹⁵

¹⁵Dina Asmaul Husna, “Efektivitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam,”*Jurnal Fakultas Syariah Iain Kediri*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 202.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Isra M., yang berjudul skripsi ” Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan para janda dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Balangtaroang dilandasi atas tiga kondisi yaitu, kondisi yang ditinggal mati oleh suami memilih untuk berusaha dan bekerja secara mandiri demi menyambung hidup dan masa depan anak-anaknya, kondisi yang ditinggal cerai oleh suami yaitu segala upaya dan kerja keras dari pekerjaan yang dihasilkan para janda tanpa campur tangan mantan suami. Adapun tantangan para janda meliputi pembagian waktu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga, serta persaingan usaha yang semakin marak. Sedangkan kendala adalah segala bentuk pilihan atau tindakan yang harus dihadapi oleh para janda dan memiliki resiko yang nyata. Kendala tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya lapangan pekerjaan.¹⁶

Ketiga, penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh Claudio Usman yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo).” Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa Bahwa apabila program keluarga harapan dapat berjalan dengan efektif maka dapat sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Ini merupakan salah satu faktor penting yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada saat ini.

Keempat, karya ilmiah yang ditulis Achmad Syafi’i yang berjudul “Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in

¹⁶Isra M, *Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, 2017, hlm. 61.

Lamongan Region)” Model implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di daerah penelitian bertumpu pada mekanisme yang dimulai dengan menetapkan sasaran program/ kebijakan, dilanjutkan dengan penguatan kapasitas SDM, penataan sistem birokrasi dan disposisi, penyediaan saluran komunikasi dan informasi, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan politik.¹⁷

Kelima, karya ilmiah yang ditulis oleh Firda Ramadhanti, H. Fu’ad Riyadi yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus ” dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa program Kampung Mandiri yang dibentuk oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus merupakan jenis pendayagunaan zakat secara produktif dan tergolong pendayagunaan zakat produktif kreatif dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Usaha yang dijalankan dalam program Kampung Mandiri binaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus yaitu olahan bawang goreng aneka rasa dengan branding “Bawang Goreng Guemez”.¹⁸

Keenam, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari yang berjudul “ Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam(*Studi Kasus Di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo*). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kondisi aktivitas dalam kesehariannya ibu tunggal (janda) berperan sebagai kepala keluarga di kelurahan Mungkajang ialah lebih banyak

¹⁷Achmad Syafi’i, “Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in Lamongan Region)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2013, hlm. 197 – 214.

¹⁸Firda Ramadhanti, H. Fu’ad Riyadi,” Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus,” *Management Of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, vol 2, No. 1, september 2020, hlm. 62.

menggunakan waktunya atau beraktifitas diluar rumah, mereka memulai aktifitas dari pagi hingga sore hari mulai dari mengurus rumah, mengurus anak sampai pergi ke tempat kerja. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi para ibu tunggal (janda) sebagai kepala keluarga pasca cerai yaitu diantaranya masalah keagamaan, masalah ekonomi dan masalah emosional.¹⁹

Ketujuh, karya ilmiah oleh Rohinah yang berjudul “Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan Di Pjji Armalah Yogyakarta” dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa Status janda dapat menyebabkan subordinasi dan marginalisasi. Hal ini nampak jelas pada perempuan yang sering mengalami pengucilan sosial dan perampasan ekonomi. Paper menunjukkan tata cara kerja Pjji Armalah yang fokus pada janda dalam hak keadilan yang berlandaskan spirit cinta kasih dan persamaan kesejahteraan dalam nilai Pancasila. Hal ini mendorong para janda dalam sikap berani dan mandiri dalam kebenaran.²⁰

Kedelapan, karya ilmiah oleh Doli Witro yang berjudul “Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pelangi Kopi Sebagai Inovasi Pemberdayaan Janda Guna Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Giri Mulyo” penulis menjelaskan bahwa KWT Pelangi Kopi merupakan komunitas yang mempunyai target untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan yang mengutamakan anggota dan masyarakat yang berstatus janda. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat

¹⁹Ayu Lestari, Dewi. “Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo”. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari, 2017, hlm. 66. Di akses melalui <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/886> tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.55 WIB.

²⁰Rohinah, “Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan Di Pjji Armalah Yogyakarta” *Jurnal, Musāwa*, Vol. 19, No. 2 Januari 2020, hlm. 157.

membantu masyarakat Desa Giri Mulyo untuk mengentaskan kemiskinan.²¹

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Secara sederhana, miskin berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan.²²

c. Kesejahteraan

²¹Witro, Deli, “Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pelangi Kopi Sebagai Inovasi Pemberdayaan Janda Guna Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Giri Mulyo” , Vol. 10, No. 2, Desember 2019, hlm. 93.

²²Wardis, Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, cet. 1, (Ambon, Badan Penerbit Fakultas Pertanian, 2011), hlm. 5.

Kesejahteraan adalah situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

d. Janda

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati karena suaminya.²³ Janda merupakan wanita yang sudah tidak memiliki suami akibat bercerai atau ditinggal mati suaminya.²⁴ Janda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kondisi tertentu akibat dari perpisahan ikatan suami istri yang membentuk pandangan tersendiri dalam masyarakat dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya.²⁵

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik di atas, gejala atau isu tertentu.²⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih melihat dan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), hlm. 21, dan Departemen Pendidikan Nasional (2003), hlm. 457.

²⁴ Ollenburger, dan Moore, “*Sosiologi Wanita*”, (Rineka Cipta, Jakarta, 1996), hlm. 13.

²⁵ Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), hlm. 6.

²⁶ Maulana Adi Sunaryo Hermanu, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 187.

menelaah karya-karya terdahulu dan skripsi yang sudah atau belum dipublikasikan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh M. Nazir metode deskriptif kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues).

3. Sumber Data

Dalam proses pencarian data, peneliti mengumpulkan data dengan bentuk sekunder yaitu dari berbagai sumber data yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sumber data tersebut dapat berupa website, artikel, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, buku, dan media sosial. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan meneliti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI-Press (Jakarta: 1986), hlm. 52.

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues). dan dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. *Interview/* wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan karyawan serta petugas yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gayo lues.
- b. Dokumentasi, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analyst*.¹⁴ Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Objektivitas dan validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;

- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁸Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin Dalam Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues). Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul
2. Jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul
3. Buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sebagai Tanggung Jawab Pemerintah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan kendala Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues). Serta menganalisa mengenai pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin dalam kabupaten Gayo Lues.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

A. Pengertian Kemiskinan dalam Konteks Hukum di Indonesia

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.²⁹

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan

²⁹Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

d. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program)³⁰ dan tujuannya, menjadi:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

³⁰Bambang, Widiyanto, *Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*, cet. 3, (Jakarta, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011), hlm. 3.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi masalah tersebut. Terutama mengenai pengentasan kemiskinan bagi perempuan terutama perempuan yang yang berstatus janda yang berpenghidupan rendah. Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender, AVS Hubeis dan Mulyandari menyatakan bahwa perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita dari pada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. Ada beberapa kondisi umum yang harus dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk dan sulitnya persediaan air bersih. Kondisi ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Pendidikan yang rendah atau bahkan buta huruf semakin membatasi untuk mengakses informasi.

Beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kementerian yang menjadi penanggung jawab Pembangunan melalui tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara. KPPPA adalah kementerian Non portofolio berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015, yang juga memuat ketentuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat serta koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender. Hal ini dapat dimaknai bahwa Kpppa dapat mengembangkan dan memvalidasi sebuah kebijakan dalam bentuk model atau prototype serta memfasilitasi dalam rangka kontribusi dan sinerginya dengan Kementerian maupun SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah) terkait agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dalam sistem implementasinya di masyarakat.

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Secara sederhana, miskin berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan.³¹ Menurut Jonathan dan Kandher, kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan yang berkaitan dengan kepemilikan barang di masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan tidak cukup untuk memenuhi barang konsumsi sehari-hari

³¹Wardis, Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, cet. 1, (Ambon, Badan Penerbit Fakultas Pertanian, 2011), hlm. 5.

maka dikatakan miskin. selain itu kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan baik secara material maupun nonmaterial.³² Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.³³

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk.³⁴ Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

1. Kemiskinan Absolut

³²Jonathan dan Kandher, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 12.

³³Laksono, Puji, Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Pendidikan*, Vol 1, No. 01, 2017, hlm. 2-3.

³⁴Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta , AMP YKPN, 2004, hlm. 82.

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.³⁵

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengankarakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri

³⁵ Ibid, hlm. 83.

misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Adapun ciri-ciri kemiskinan³⁶ yaitu:

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit, dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasanya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolah oleh karena harus membantu orang tua mencari nafkah tambahan.
4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan

³⁶ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), hlm. 5.

musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka jadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.

5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa tersebut. Apabila di negara maju pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).³⁷

Adapun yang berpengaruh terhadap kemiskinan³⁸ yaitu:

- a. Faktor personal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh interaksi faktor personal dan faktor situasional, antara lain motif, kebutuhan yang direfleksikan dalam sikap, kemampuan, perasaan, kepercayaan, kepribadian, sistem nilai dan kecenderungan untuk bertindak, dan aspek psikologis.

³⁷ Asraf, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 19.

³⁸ Agus Sjaferi, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11-12.

- b. Faktor situasional, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku, antara lain kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam/tata ruang.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang, sehingga seseorang sulit mendapatkan pekerjaan.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya kemiskinan.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin, sehingga masyarakat tidak dapat menghasilkan keterampilan yang dapat diproduksi untuk mendapatkan penghasilan.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinan bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan, Hal ini semakin membuat banyaknya pengangguran yang dapat meningkatkan kemiskinan.

5. Keterbatasan Modal

Keterbatasan modal dapat menyebabkan seseorang tidak dapat untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha Peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi untuk setiap anggota keluarga.³⁹

Upaya dalam pengentasan kemiskinan merupakan amanat dari konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam Program Pembangunan Nasional 2001-2005, dijelaskan bahwa kemiskinan sudah merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Urgensi penanggulangan kemiskinan ini dapat ditinjau dari aspek mikro ataupun makro. Dari aspek mikro sebagai individu, setiap warga masyarakat berhak untuk hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga apabila ada warga masyarakat yang kondisinya belum memenuhi hal tersebut perlu usaha perbaikan agar minimal dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan secara makro, setiap warga masyarakat dan warga negara dituntut kontribusinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian apabila kondisi kehidupannya

³⁹Multazam, *“Studi dan Analisa Spasial Data Kemiskinan di Provinsi Aceh”*, Skripsi Jurusan Informatika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm. 7.

secara individual masih belum sejahtera, maka akan sulit diharapkan sumbangannya bagi kesejahteraan bersama.⁴⁰

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara.⁴¹

3. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, sehingga memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib diperhatikan, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, karena jika kemiskinan merajalela, akan banyak kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini, akan banyak kejahatan akibat penderitaan dari kekurangan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menyelamatkan aqidah, akhlak dan tingkah laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Islam memberikan solusi agar manusia giat bekerja dan berusaha untuk kehidupannya agar tidak terjerumus ke lembah kemiskinan, serta menganjurkan umatnya

⁴⁰Misbahul Ulum, Zulkifli Lesesy, dkk, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam (Perspektif Normatif Filosofis Dan Praktis)*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga, 2007, hlm. 117.

⁴¹*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.*

untuk peduli kepada sesama serta senang memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

Menurut Islam, fakir miskin adalah orang/keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan atau orang/keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat.

Secara istilah fakir dan miskin berbeda. Fakir adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan merupakan problem sosial yang berdampak kekurangan, kelemahan hingga kematian. Bahkan dalam Islam Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na'im :

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.”

Kiai Mustafa Ya'kub menjelaskan, hadits kemiskinan itu diriwayatkan antara lain oleh Imam Abu Nu'aim al-Ishfahani dalam kitabnya *Hilyah* *af-Auliya*, Imam Abu Muslim al-Kasyi dalam kitabnya *al-Sunan*, Imam Abu Ali bin al-Sakan dalam kitabnya *al-Mushannaf*, Imam al-Baihaqi dalam kitabnya *Syu'ab al-Iman* dan Imam Ibn Adiy dalam kitabnya *al-Ma'rifah bi Dhu'afa al-Rijal*.

Sementara dari segi sanadnya, menurut Kiai Mustafa Ya'kub, hadits ini sangat *dha'if* (lemah) bahkan sudah mendekati *maudhu'* (palsu). Sebab

di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Yazid bin Aban al-Raqqasyi.

Menurut para ulama kritikus hadits, Yazid al-Raqqasyi adalah *dha'if jiddan* (lemah sekali). Imam al-Nasa'i dan lain-lain menilainya *matruk* (tertuduh sebagai pendusta ketika meriwayatkan hadits karena perilakunya sehari-hari dusta).

Hadits *matruk* sendiri merupakan kualifikasi hadits yang paling buruk sesudah *maudhu'* (palsu). Bahkan Imam Syu'bah menyatakan, “Lebih baik saya berzina daripada meriwayatkan hadits dari Yazid al-Raqqasyi.”

Kendati demikian, dalam fatwa nya, Syekh Ahmad Syarif An-Na'san, menjelaskan terdapat hadits lain yang menguatkan makna dari hadits tersebut yaitu hadits riwayat Abu Bakrah RA.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

“Rasulullah SAW kerap berdoa, ”Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kemiskinan, dan siksa kubur.” Berdasarkan hadits inilah, Syekh Ahmad Syarif menegaskan bahwa hadits ini sekalipun secara sanad lemah, bahkan mendekati palsu, tetapi secara matan atau redaksi hadits maknanya adalah benar”.

Adapun makna hadits tersebut yaitu Kemiskinan yang tidak bisa ditangani dan dikelola dengan baik akan menyebabkan penyakit sosial. Penyakit sosial ini muncul akibat orang miskin yang bisa melibas batas norma agama karena kemiskinannya. Kemiskinan juga bisa menyebabkan kekufuran orang kaya yang tidak bisa mensyukuri nikmat untuk saling berbagi. Dan terakhir, kemiskinan juga bisa menyebabkan seseorang berpura-pura menjadi miskin hanya karena ingin mendapatkan bantuan. Saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang mampu namun ia berpura-pura sebagai orang miskin hanya untuk mendapatkan santunan. Sikap

yang seperti ini dapat dikarenakan keserakahannya terhadap harta yang ingin dimilikinya. Orang seperti ini tidak akan merasa puas dan tercukupi hasratnya.

Rasulullah SAW juga pernah memberi ultimatum seraya bersabda bahwa tidak beriman seseorang, dimana ia tidur dengan kekenyangan, tetapi tetangganya merasakan kelaparan, hal ini semakin menegaskan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, salah satunya dengan memerangi kemiskinan. Di lain pihak imam Ali juga memperingatkan bahwa kemiskinan merupakan instrumen yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Yusuf al-Qardhawi mengemukakan, bahwa kemiskinan ini bisa terentaskan kalau setiap individu mencapai taraf hidup yang layak di dalam masyarakat. Dan untuk mencapai taraf hidup yang diidealkan itu Islam memberikan kontribusi berbagai cara dengan jalan bekerja, membantu keluarga yang lemah, dan pengentasan kemiskinan dengan zakat.⁴²

B. Pengertian Kesejahteraan dalam Konteks Hukum di Indonesia

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia

⁴²Husna Ni'matul, Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 1, No. 01, 2018, hlm. 135.

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁴³

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lain.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat).⁴⁴

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

⁴³ Amirus, Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium*, 2015, hlm. 384.

⁴⁴ Kaelany, Islam dan Aspek-aspek kemasyarakatan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), hlm. 257.

sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁴⁵

Dalam hal tersebut pemerintah harus melakukan perlindungan dan mengatur aturan mengenai norma-norma yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yang mana diamanahkan oleh para pencetus kemerdekaan Republik Indonesia yang telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.⁴⁶

Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Konsep kesejahteraan ini juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial.⁴⁷ UU tersebut berbunyi “Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang

⁴⁵Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴⁶Amirus, Sodik, Konsep Kesejahteraan dalam Islam..., hlm. 182.

⁴⁷Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai pihak, kesejahteraan sosial hanyalah fatamorgana.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sebagai suatu keadaan adalah kesejahteraan yang menandakan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.⁴⁸ Sedangkan kesejahteraan sebagai suatu kegiatan didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar

⁴⁸ Mohammad, Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta, 2006). Hlm. 5.

kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Arti kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu yaitu orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan yang disebutkan dalam kesejahteraan sebagai suatu keadaan dan kesejahteraan sebagai suatu kegiatan, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran dan perhatian kesejahteraan sosial.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dalam *Mu'jam Mustalahat al-'Ulum al-Ijtima'iyah*, kesejahteraan memiliki arti kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar

bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan dalam kesedihan (bencana) kehidupan.

Sedangkan kesejahteraan sosial dalam *Mu'jam Mustalahat al-'Ulum al-Ijtima'iyah* ialah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antara individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Sebagian pakar menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang digambarkan Al-Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahan mereka di muka bumi. Keadaan adam dan istrinya di surga merupakan bayang-bayang impian akan kehidupan yang nyaman, tercukupi nya pangan, sandang dan papan, dalam artian tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan. Tercukupinya kebutuhan Adam selama di surga merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai kesejahteraan yang dibumi, maka manusia sebaiknya berpedoman pada petunjuk dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 38:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Turunkanlah kamu semua dari surga! kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu (hai adam, setelah engkau berada didunia, maka ikutilah). Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tiada ketakutan menimpa mereka dan tiada pula kesedihan”. (Q.S Al-Baqarah, 38).

Ayat diatas merupakan perintah Allah agar adam dan Hawa keluar dari surga yang penuh kenikmatan untuk pindah ke bumi dengan mengusahakan kesejahteraan sosial selama berada di bumi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dengan kerja keras dan perjuangan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Ada dua jalan yang terkandung dalam ayat tersebut yang pertama adalah jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu dengan beriman kepada Allah serta mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Kedua, jalan yang akan membawa manusia kepada kerugian dan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat kelak, yaitu jalan orang kafir dan durhaka terhadap-Nya, serta menuruti bujukan-bujukan setan. Barang siapa yang mengikuti petunjuk yang disampaikan Allah maka akan mendapat kesejahteraan, mereka tidak akan merasa cemas karena ketaatan kepada kekuasaan dan rahmat Allah, mereka tidak akan merasa sedih dan menyesal atas kejadian masa lalu yang menimbulkan kerugian harta benda atau pun kehilangan anggota keluarga dan sebagainya, karena bagi orang yang beriman dan selalu berpegang kepada petunjuk-petunjuk Allah.⁴⁹

Dalam ayat lain Allah menjelaskan mengenai kesejahteraan yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 :

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S An-Nisa : 9).

⁴⁹ Misbahul Ulum, dkk, *Model-Model Kesejahteraan ...*, hlm. 35.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.

C. Tugas Pokok Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini

merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.⁵⁰

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang

⁵⁰Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 4.

terintegrasi dan terkoordinasi. Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu

strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan.⁵¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahannya tentang Pemerintahan Daerah⁵² ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, Agama. Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, yaitu urusan pemerintahan yang metode penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara profesional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maka kriteria yang dapat digunakan antara lain meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang timbul dalam penyelenggaraan urusan

⁵¹ Shinta Yuniana, Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang*, Vol 9, No. 2, 2014, hlm. 213.

⁵²Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.

pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apabila bersifat regional menjadi kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesejahteraan masyarakat adalah urusan wajib pemerintah daerah yang diamanatkan oleh konstitusi, kesejahteraan berkaitan dengan kemiskinan yang keberadaanya selalu ditekan dan dikurangi.⁵³

a. kebijakan pemerintah

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Pusat terdiri dari 3 (tiga) program yakni :

1. Bidang Kesehatan

Nama Program Indonesia Sehat, Penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Media Kartu Indonesia Sehat, Cakupan Hingga Satuan Tingkat Desa (POSYANDU), Penerimaan Masyarakat kurang Mampu yang telah memiliki BPJS PBI ditambahkan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta bayi baru lahir.

2. Bidang Pendidikan

Nama Program Indonesia Pintar, Media Kartu Indonesia Pintar Penerimaan Semua Anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, yang berasal dari keluarga pemegang KKS/KPS, PKH, Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu. Masyarakat kurang Mampu yang telah memiliki BPJS PBI ditambahkan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

⁵³Sri Kusriyah, dan Dina Aulia, Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II, No.3, 2015, hlm. 322.

(PMKS) serta bayi baru lahir, Bentuk Penyaluran Simpanan Tabungan di Kantor POS atau Bank yang ditunjuk bisa dicairkan atau tetap disimpan.

3. Bidang Sosial Ekonomi

Nama Program Kesejahteraan Sosial, Media Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Penerimaan keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, mencakup juga penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial lainnya, Besaran Rp. 200.000,-/Keluarga/Bulan. Bentuk Penyaluran Simpanan/Tabungan di Kantor POS atau Bank yang ditunjuk bisa dicairkan atau tetap disimpan.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tugas dan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa Penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas :

1. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;

⁵⁴Nina Herlina, dan Mamay Komariah, Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal*, Vol 5, No. 2, 2017, hlm. 268.

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
4. Evaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
6. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.⁵⁵

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Materi pokok yang diatur dalam Undang- Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat dan Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Pada dasarnya ada hubungan yang sangat signifikan antara otonomi daerah dengan penanggulangan kemiskinan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diberi kepercayaan peran yang sangat besar dengan dukungan sumber pendapatan daerah, baik melalui pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah juga memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program atas kebijakan pemerintah daerah. Dalam era otonomi luas ini menuntut jajaran pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam

⁵⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan peran yang lebih besar pada pemerintah daerah ini maka peran pemerintah pusat makin bergeser pada hal-hal yang bersifat konsepsional.

Berdasarkan kebijakan nasional telah dikembangkan visi pembangunan bidang kesejahteraan dalam mengatasi kemiskinan yaitu membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri, serta bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar siap mengatasinya. Disamping itu juga dikembangkan prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, yaitu : pertama pengembangan sumber daya manusia terutama pemberdayaan anak-anak dan wanita, kedua menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan dan mempermudah akses keluarga miskin terhadap kesempatan berusaha, modal dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, ketiga penanganan bencana dan musibah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.⁵⁶

Pemerintah daerah juga mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain, *pertama*, pemda sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. *Kedua*, pemda sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah dan kebijakan. *Ketiga*, pemda sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat. *Keempat*, pemda sebagai

⁵⁶Nurul Huda, Dkk, 2013, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember*, hlm. 2.

koordinator, yaitu mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan, melalui mekanisme perencanaan partisipatif.

D. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Janda Miskin Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019

Konstitusi telah mengamanatkan kepada pemerintah dalam penanganan kemiskinan, baik di daerah perkotaan sampai daerah terpencil. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Adapun tanggung jawab pemerintah baik pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan yaitu menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak, Penyediaan Pelayanan Pendidikan, menyediakan pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, menyediakan pelayanan pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan fasilitas bantuan permodalan, dan pelayanan sosial.

Kemiskinan sebagai salah satu fenomena sosial yang sulit untuk dituntaskan karena ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk yang cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sehingga dengan hal ini kaum yang lemah akan kalah dengan kaum yang lebih tinggi untuk memenuhi perekonomiannya. Rendahnya kualitas yang dimiliki manusia juga merupakan penyebab timbulnya permasalahan kemiskinan. Peran dan tantangan wanita yang bekerja akan menjadi

semakin kompleks ketika wanita tersebut berstatus janda. Tantangan yang lebih merugikan cenderung menimpa kehidupan janda terutama yang berpenghasilan rendah. Para janda yang bekerja dengan upah rendah cenderung tidak mendapatkan pendapatan yang layak, tidak mendapat tunjangan, dan tidak memiliki fleksibilitas. Sementara di sisi lain, para janda memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak namun memiliki sumber daya yang terbatas.

Permasalahan kemiskinan bagi wanita janda yang dihadapi oleh keluarga menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga perempuan bekerja keras mencari nafkah untuk menggantikan suaminya. Perempuan dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi yang terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya, disebabkan kemiskinan dan sering menyita waktunya untuk mencari penghasilan tambahan yang mengalami kesulitan karena pendidikan terbatas, dan situasi semakin memburuk apabila perempuan itu merupakan kepala keluarga.⁵⁷

Pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan janda miskin ini adalah lembaga-lembaga di bawahnya yang diatur oleh pemerintah daerah untuk mengambil bagian penting dalam pemberian bantuan yang dihadapi oleh para janda miskin tersebut. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penanggulangan kemiskinan terutama yang janda miskin karena mereka sudah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

Gayo Lues merupakan daerah yang masuk kategori daerah termiskin di Aceh, dalam hal tersebut pemerintah daerah melakukan

⁵⁷Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2007), hlm. 6.

upaya pengentasan kemiskinan tersebut terutama yang menjadi perhatian pemerintah adalah kaum perempuan yang sudah berstatus janda yang hidup dalam keadaan miskin. adapun data yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues sekitar 13. 594 rumah tangga yang berstatus janda miskin. dalam hal tersebut upaya pemerintah dimasukkan dalam salah satu kebijakan yang di undangkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Ini merupakan visi dan misi bupati tersebut dalam pencalonan sebagai kepala daerah pada 2017 silam. Untuk mewujudkan visi misi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan kesejahteraan bagi janda miskin dalam jangka pemerintahan 5 (lima) tahun kepemimpinan, yang termuat dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten gayo Lues (RPJMK)⁵⁸ yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam penanganan kemiskinan terutama janda miskin pemerintah daerah kabupaten Gayo lues...memberikan upaya penanggulangan kemiskinan bagi janda miskin dalam bentuk memberikan bantuan yang diberikan melalui dinas sosial untuk meringankan beban, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan wajar. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penanggulangan kemiskinan yang dirasakan oleh para janda di Kabupaten Gayo Lues.

⁵⁸ Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 1 Tahun 2018 (Gayo Lues : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022).

Upaya yang dilakukan dinas sosial selaku penanggung jawab peraturan tersebut maka mereka melakukan pendataan kepada masyarakat yang dirasa layak untuk di bantu terutama masalah perekonomian mereka. Dan berupaya untuk memberikan bantuan tersebut sesuai dengan anggaran yang ada.



BAB TIGA

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN BUPATI NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM KABUPATEN GAYO LUES

A. Profil Kabupaten Gayo Lues

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues

Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975 s.d 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan Daerah Koordinator Pemerintahan untuk 4 Kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati. Sehubungan dengan keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan ditambah pula minimnya PAD Aceh Tenggara, sehingga ada kesan kemajuan pembangunan di Gayo Lues dianaktirikan. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireuen dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten menyebabkan masyarakat Gayo Lues tergerak untuk mengikuti jejak daerah tersebut di atas. Atas dasar pertimbangan tadi dan pertimbangan lainnya, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten (minimal Kabupaten Administratif). Untuk itu, dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Kabupaten Aceh Tenggara.

Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan Kepada Bupati Aceh Tenggara. Bertepuk tidak sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD Tk.II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Petinggi Aceh lalu menyurati Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Otonomi Daerah, pimpinan DPR, Pimpinan Parpol dan lain-lain yang dirasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negara pada saat itu belum begitu stabil. Oleh karena itu Panitia, Pemerintah Daerah Aceh Tenggara, serta masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten. Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara sebagai peninjauan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan Parpol untuk dimintai bantuan.

Setelah melalui proses yang agak panjang dan berliku akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Tk.II Aceh Tenggara, dan Pemda Tk.I Daerah Istimewa Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta guna menemui petinggi di Jakarta termasuk Wapres. Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ke DPR RI. Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh

fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten beserta 21 kabupaten/kota lainnya. Setelah itu, kepada Bupati Aceh Tenggara diusul daftar 5 Calon Pejabat Bupati Gayo Lues, Lues, yaitu:

- Ramli
- Syamsul Bahri
- Harun Al-Rasyid
- Muhammad Ali Kasim
- Abdul Ghafar

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Dan pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Abdullah Puteh melantik Muhammad Ali Kasim, menjadi Pj. Bupati Gayo Lues di Kuta Cane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang dicita-citakan.⁵⁹

2. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
- Selatan : Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
- Barat : Kab. Aceh Barat Daya

⁵⁹ Profil Kabupaten Gayo Lues, Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues.

- Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Prov. Sumatera Utara).

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 Km². Yang terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,74 km² (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan (km²).⁶⁰

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut, yang fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula kabupaten ini mendapat julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15o celsius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata di bawah 3.000 mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahun 2011 berjumlah 81.382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat itu mencapai 14,23 jiwa/km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/km², dan kecamatan dengan

⁶⁰Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005 – 2025.

kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,73 jiwa/ km². Dengan sex ratio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1 Jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk | | Jumlah |
|----|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kuta Panjang | 3716 | 3781 | 7497 |
| 2 | Blang Jerango | 3192 | 3332 | 6524 |
| 3 | Blangkejeren | 12400 | 12594 | 24994 |
| 4 | Putri Betung | 3470 | 3290 | 6760 |
| 5 | Dabun Gelang | 2669 | 2728 | 5397 |
| 6 | Blang Pegayon | 2605 | 2609 | 5214 |
| 7 | Pining | 2213 | 2206 | 4419 |
| 8 | Rikit Gaib | 1866 | 1989 | 3855 |
| 9 | Pantan Cuaca | 1824 | 1737 | 3561 |
| 10 | Terangun | 4036 | 4102 | 8138 |
| 11 | Tripe jaya | 2502 | 2521 | 5023 |
| | Jumlah | 40493 | 40889 | 81382 |

Sumber : Gayo Lues Dalam Angka 2012

Tabel 2 Nama dan luas kecamatan Kabupaten Gayo Lues 2010

| NO | Kecamatan | Ibukota | Luas (HA) | Persentase (%) |
|----|--------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tripejaya | Rerebe | 43.712,73 | 7,88 |
| 2 | Terangun | Terangun | 67.180,27 | 12,10 |
| 3 | Rikit Gaib | Ampa Kolak | 26.407,84 | 4,76 |
| 4 | Putri Betung | Gumpang | 99.686,09 | 17,96 |
| 5 | Pining | Pining | 135.008,35 | 24,33 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 6 | Pantan Cuaca | Kenyaran | 29.506,51 | 5,32 |
| 7 | Kutapanjang | Kutapanjang | 26.952,72 | 4,86 |
| 8 | Dabun Gelang | Badak Bur Jumpe | 44.471,13 | 8,01 |
| 9 | Blangpegayon | Cinta Maju | 27.218,09 | 4,90 |
| 10 | Blangkejeren | Blangkejeren | 16.605,63 | 2,99 |
| 11 | Blangjerango | Buntul Gemunyang | 38.241,70 | 6,89 |
| Jumlah | | | 554.991,06 | 100,00 |

Sumber : RTRW Kabupaten Gayo Lues 2012-2032

Mata Pencaharian utama penduduk Gayo Lues adalah dari sektor pertanian, dengan peranan sektor pertanian terhadap PDRB Gayo Lues pada tahun 2009 adalah sebesar 58,13%, diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Ini berarti Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu, dalam mengembangkan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu bentuk perekonomian wilayah yang relatif stabil. Hal ini disebabkan karena perekonomian Kabupaten Gayo Lues tidak terlalu banyak berinteraksi dengan wilayah lain. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues yang ditunjukkan dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 5,01 persen sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 4,96 persen. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues antara lain didukung oleh iklim investasi

di berbagai sektor yang kondusif sehingga banyak pihak swasta yang menanamkan modalnya baik dalam skala kecil maupun menengah. Makin banyaknya toko-toko yang berdiri merupakan salah satu bukti nyata.⁶¹

4. Jumlah Penduduk Miskin

Faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues antara lain disebabkan tingkat pendidikan dan kesehatan relatif rendah, pembangunan infrastruktur yang belum tepat sasaran sebagai akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, terbatasnya peruntukan lahan budidaya, serta masih rendahnya akses informasi global.

Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues diindikasikan oleh masih banyaknya perumahan tidak layak huni, rendahnya akses terhadap sarana sanitasi dan air minum, rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan gizi minimal, daya beli rendah, akses penerangan dan informasi serta pendidikan yang relatif rendah.

Tahun 2017 jumlah penduduk miskin kabupaten Gayo Lues tahun 2017 sebanyak 19,910 atau 21,97 % mengalami kenaikan menjadi 0,11 persen. Sedangkan pada tahun 2016 lalu Jumlah penduduk miskin hanya berada angka 19,480 atau 21,86 % .

Tabel 3. Angka Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues

| No | Kecamatan | Persentase (%) | | Jumlah Penduduk/Jiwa | | |
|----|---------------|----------------|-------|----------------------|--------|-------|
| | | PSE | PKIB | 2008 | PSE | PKIB |
| 1 | Kuta Panjang | 46,93 | 19,35 | 17.840 | 10,676 | 4,402 |
| 2 | Blang Jerango | 68,69 | 25,21 | 8.000 | 5,220 | 1,916 |
| 3 | Blangkejeren | 89,7 | 13,75 | 8.009 | 7,540 | 1,156 |
| 4 | Putri Betung | 83,8 | 22,85 | 4.979 | 3,398 | 1,927 |
| 5 | Dabun Gelang | 92,89 | 38,46 | 4.676 | 4,071 | 1,686 |

⁶¹ Profil Kabupaten Gayo Lues, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Blang Pegayon | 92,04 | 18,96 | 7.620 | 6,065 | 1,249 |
| 7 | Pining | 94,7 | 21,46 | 5.006 | 4,755 | 1,078 |
| 8 | Rikit Gaib | 95,38 | 15,82 | 5.345 | 4,437 | 736 |
| 9 | Pantan Cuaca | 92,88 | 25,04 | 7.813 | 6,281 | 1,693 |
| 10 | Terangun | 92,46 | 59,55 | 3.804 | 3,639 | 2,344 |
| 11 | Tripe jaya | 82,82 | 31,04 | 6.278 | 4,505 | 1.688 |
| JUMLAH (JIWA) | | | | 79.340 | 64.124 | 19.975 |

5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2005-2009 menunjukkan angka positif sebesar 3.86 % pertahun. Laju pertumbuhan penduduk dalam hal ini bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran atau angka kematian, akan tetapi bertambahnya jumlah pendatang yang menetap di Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005 – 2009

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Laju Pertumbuhan Rata-Rata |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | Kuta Panjang | 7,764 | 8,000 | 8,281 | 4.53 |
| 2 | Blang Jerango | 7,380 | 7,620 | 7,804 | 3.30 |
| 3 | Blangkejeren | 21,717 | 22,569 | 23,357 | 4.51 |
| 4 | Putri Betung | 7,693 | 7,813 | 8,007 | 3.02 |
| 5 | Dabun Gelang | 5,164 | 5,345 | 5,508 | 3.47 |
| 6 | Blang Pegayon | 4,824 | 5,006 | 5,186 | 3.51 |
| 7 | Pining | 4,558 | 4,676 | 4,852 | 5.04 |
| 8 | Rikit Gaib | 4,790 | 4,979 | 5,149 | 4.80 |
| 9 | Pantan Cuaca | 3,683 | 7,813 | 3,906 | 2.91 |
| 10 | Terangun | 7,893 | 8,009 | 8,276 | 3.61 |
| 11 | Tripe jaya | 6,136 | 6,278 | 6,456 | 2.44 |
| Jumlah | | 81,602 | 84,099 | 86,782 | |
| Laju Pertumbuhan | | 4.85 | 3.06 | 3.19 | 3.86 |

Sumber: BPS(badan Pusat Statistik) Kabupaten Gayo Lues 2009

6. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor andalan Kabupaten Gayo Lues. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gayo Lues. Tidak salah jika sektor ini dijadikan sektor vital dan strategis sehingga mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Adapun peranan sektor pertanian beserta subsektornya terhadap PDRB (adhk) adalah sebagai berikut.

Kestrategisan sektor pertanian ini didukung oleh faktor iklim dan kondisi geomorfologis wilayah Gayo Lues yang berada pada daerah dataran tinggi dengan tanahnya yang subur, yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian, baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Berikut tabel pemanfaatan lahan di Kabupaten Gayo Lues kondisi tahun 2009.

Tabel 5. Luas Pemanfaatan lahan kabupaten Gayo Lues

| Pemanfaatan Lahan | Luas (km²) | Persentase (%) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Permukiman dan Transmigrasi | 43,12 | 0,75 |
| Pertanian | 197,61 | 3,45 |
| Peternakan | 44,14 | 0,77 |
| Perkebunan | 732,26 | 12,80 |
| RTH | 0,60 | 0,01 |
| Hutan Produksi | 750,54 | 13,12 |
| Hutan dan Kawasan Lindung | 3951,31 | 69,08 |
| Jumlah | 5719,58 | 100 |

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa pemanfaatan lahan untuk areal pertanian, peternakan dan perkebunan sangat terbatas hanya sekitar 16 persen dari total luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Namun demikian, dengan program intensifikasi dan diversifikasi komoditi pertanian, maka produksi pertanian di Kabupaten Gayo Lues relatif masih

tetap terjaga kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tetap peduli akan kelestarian hutan dan lingkungan sehingga petani diarahkan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dibanding harus merambah hutan yang seharusnya tetap dijaga demi terciptanya keseimbangan alam.

Selain itu, Gayo Lues dikaruniai hutan dengan varietas tumbuhan yang kaya dengan 5 (hulu) sungai besar di Aceh berada pada wilayah Gayo Lues, sehingga keterpaduan antara keseimbangan alam dan kemajuan sektor pertanian harus tetap dijaga.⁶²

B. Faktor Pendukung Dinas Sosial dalam menerapkan Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan. Ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang kewenangannya tersebut dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten gayo lues. Salah satunya adalah pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Peraturan tersebut merupakan bentuk dari visi dan misi bupati tersebut dalam pencalonan sebagai kepala daerah pada 2017 silam. Untuk mewujudkan visi misi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan kesejahteraan bagi janda miskin dalam jangka pemerintahan 5 (lima) tahun kepemimpinan, yang termuat dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Gayo Lues (RPJMK)⁶³ yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5

⁶² Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005 – 2025.

⁶³ Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 1 Tahun 2018 (Gayo Lues : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022).

(lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang masuk dalam kategori daerah termiskin ke dua di provinsi aceh, mata pencarian kebanyakan penduduk daerah tersebut adalah petani baik betani padi, coklat, kopi dan lain sebagainya. Masih banyak penduduk Gayo Lues yang masuk kategori miskin karena beberapa faktor, antara lain banyaknya masyarakat yang putus sekolah, pengangguran, serta faktor ekonomi yang memang tidak memadai. Dalam hal tersebut bupati Gayo Lues berupaya mengeluarkan kebijakan guna untuk menaggulangi kemiskinan, terutama masyarakat yang janda miskin. Di daerah tersebut juga banyak masyarakat terutama janda miskin yang memerlukan uluran tangan dari pemerintah guna untuk kelangsungan hidup.

Pelaksanaan dari sebuah kebijakan tidak semua mulus sesuai dengan yang diharapkan. Sama halnya dengan bantuan kesejahteraan janda miskin tersebut sudah ada implementasinya namun belum sepenuhnya terpenuhi, jika dilihat dari data jumlah janda dalam Kabupaten Gayo Lues⁶⁴ sebanyak 13.594 rumah tangga yang diinput ke kementerian sosial namun pada tahun 2020 masih seribu janda miskin yang menerima bantuan tersebut. masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut.

Dinas sosial selaku penanggung jawab dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa dana yang diterima untuk anggaran bantuan janda miskin hanya 1 milyar sedangkan yang dapat perorang hanya 1 juta sehingga pertahunnya hanya seribu janda yang mendapat bantuan tersebut, selebihnya akan mendapat bantuan tersebut pada tahun berikutnya. Sedangkan masyarakat yang sudah mendapat bantuan tahun

⁶⁴ Bidiknasional.com, pada tanggal 18 maret 2021.

sebelumnya maka tahun berikutnya mereka tidak dapat lagi guna untuk mengimplementasikan seluruhnya bantuan janda tersebut.

Bantuan untuk janda miskin tersebut mengutamakan janda yang sudah berumur 55 tahun keatas yang mana janda yang sudah umur segitu tidak bisa dan sudah tidak berdaya untuk melakukan aktivitas terutama untuk mencari nafkah sehingga bantuan tersebut diprioritaskan untuk janda lansia miskin yang sangat layak untuk dibantu. Sedangkan janda yang masih muda mereka belum merasakan perjuangan hidup dan peluang untuk sukses mereka masih besar dan masih sanggup untuk melakukan aktivitas terutama untuk mencari nafkah. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada juga perempuan janda yang memang penghidupannya susah maka pemerintah memasukan dalam kategori pertimbangan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ada beberapa kategori masyarakat penerima bantuan janda miskin⁶⁵ tersebut yaitu:

Tabel 6. kategori janda miskin penerima bantuan

| No | Kategori | Umur | Ciri-ciri |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Janda yang sangat layak di bantu | Prioritaskan umur 55 tahun keatas | Janda yang tidak memiliki banyak harta, yang hidup sendiri dalam keadaan miskin, tidak ada usaha, dan walaupun memiliki anak anaknya dalam keadaan yang miskin juga. |
| 2 | Janda yang dapat dibantu | Tidak berdasarkan umur | Janda yang penghidupannya sederhana, dan memiliki harta namun setelah perceraian harta tersebut habis terjual baik untuk keperluan hidup maupun menyekolahkan anak. |

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Jasiwa Maytense, Kepala Dinas Kabupaten Gayo Lues, 18 oktober 2021.

| | | | |
|---|--------------|------------------------|--|
| 3 | Pertimbangan | Tidak berdasarkan umur | Janda yang masih memiliki tenaga kuat untuk mencari nafkah namun rezeki belum berpihak atau masih dalam keadaan miskin. janda yang melakukan pekerjaan seperti mencari upahan di sawah maupun di kebun orang, sebagai tukang cuci, sebagai pedagang kecil namun tidak mencukupi kebutuhan hidup. |
|---|--------------|------------------------|--|

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues

Pelaksanaan serta penerapan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam hal pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin sudah ada bukti nyatanya, hanya saja belum menyeluruh mengingat dana yang diterima setiap tahunnya hanya berkisar sebanyak 1 milyar rupiah. Dana yang ada dibandingkan dengan banyaknya jumlah janda miskin sekitar 13.594 di Kabupaten Gayo Lues tentu tidak dapat mensejahterakan mereka, dan yang mendapat bantuan tersebut hanya seribu masyarakat setiap tahunnya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah janda miskin di daerah tersebut. Namun semua program dari Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues khususnya dijalankan sesuai dengan dana yang ada tersebut.

Adapun faktor pendukung dalam mengimplentasikan peraturan tersebut hasil wawancara langsung kepada kepala Dinas sosial Kabupaten Gayo Lues bapak Jasiwa Maytense, yaitu

1. Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues melakukan survei atau pendataan terhadap jumlah janda miskin yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Jadi, yang mendapatkan

bantuan dari Dinas Sosial adalah para janda miskin yang sudah terdata.

2. Memberikan bantuan berupa uang 1 juta kepada setiap penerima sesuai dengan data yang ada, serta meninjau lokasi seperti panti jompo yang ada di Kabupaten Gayo lues yaitu sebanyak 4 panti jompo, yakni Panti Jompo Rikit Gaib, Panti Jompo Dabun Gelang, Panti Jompo Blangpegayon, Dan Panti Jompo Kecamatan Kuta Panjang. Karena di panti jompo tersebut banyak terdapat lansia yang berstatus janda miskin sehingga dinas sosial melakukan pendataan ke tempat-tempat tersebut.
3. Dinas sosial juga memiliki pendamping atau perwakilan 1 orang setiap kampung atau di sebut untuk melakukan pendataan terhadap janda miskin yang ada di desa tersebut.
4. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan untuk janda miskin. Anggaran dana yang diterima oleh Dinas Sosial khususnya di bidang Penyelenggaraan bantuan janda miskin yaitu sebanyak 1 milyar per tahunnya.

C. Kendala Dinas Sosial dalam Impelemntasi Peraturan Bupati Gayo Lues No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues

Setiap kebijakan yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan harapan, banyak juga hambatan baik dari pihak pelaksana maupun pihak lain yang membuat terhambatnya pelaksanaan sebuah kebijakan. Begitu juga dengan bantuan kesejahteraan janda miskin yang ada di Gayo Lues, dan belum efekifnya bantuan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial⁶⁶ yaitu

⁶⁶ Wawancara dengan Jasiwa Maytense, Kepala Dinas Kabupaten Gayo Lues, 18 oktober 2021.

1. Minimnya anggaran dana, yakni dana yang dialokasikan tidak dapat meminimalisir angka janda miskin di Kabupaten Gayo Lues. Jumlah janda miskin sebanyak 13.594 dibandingkan dengan anggaran dana yang ada tidaklah mencukupi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tersebut adalah sebesar 1 milyar rupiah. Sehingga yang dapat pertahun hanya seribu janda sedangkan yang lainnya harus menunggu untuk tahun berikutnya.
2. Terjadi penghapusan peraturan tersebut pada awal tahun 2021, dari bulan Januari sampai April namun kepala Dinas Sosial kembali menerbitkan kembali peraturan tersebut.
3. Terpotongnya anggaran akibat covid-19 dari pusat. Banyak anggaran yang terpotong akibat Covid-19 salah satunya anggaran untuk bantuan tersebut.
4. Proses pendataan yang mengalami kesulitan akibat ada janda yang berpindah sementara waktu. Mereka yang sudah terdata di Dinas Sosial berpindah ke daerah lain sehingga pihak Dinas Sosial merekap ulang data tersebut.
5. Banyaknya pendatang yang masuk ke daerah yang mengaku sebagai janda sehingga pihak Dinas Sosial kesulitan dalam proses pendataan. Dan ada juga masyarakat yang sudah lama di daerah lain dan ketika suaminya meninggal mereka berpindah ke kabupaten Gayo Lues sehingga mereka harus di data kembali sebagai penerima bantuan jika mereka masuk kategori miskin.
6. Adanya masyarakat yang sudah terdata namun meninggal dunia maka Dinas Sosial melakukan pendataan ulang.
7. Perubahan status janda, karena ada janda yang sudah terdata namun dia menikah, maka statusnya berubah. Hal ini membuat Dinas Sosial merekap ulang data yang sudah ada.

Mengenai masalah keefektifan bantuan tersebut dalam penanggulangan kemiskinan terutama janda miskin, hasil wawancara dari kepala Dinas Sosial dengan bapak Jasiwa Maytense⁶⁷ Beliau mengatakan bahwa bantuan tersebut belum efektif dalam penanggulangan kemiskinan bagi janda miskin, karena bantuan tersebut hanya bersifat bantuan sementara untuk penyambung hidup bagi masyarakat, sedangkan kebutuhan masyarakat banyak sehingga dengan uang satu juta per orang belum bisa dikatakan efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk mensejahterakan kehidupan janda miskin seharusnya mereka tidak hanya mendapat bantuan satu juta tersebut, mereka juga harus di tolong dengan bantuan lain, seperti bantuan rumah layak huni, bantuan kamar mandi bagi masyarakat yang tidak memiliki kamar mandi, bantuan modal usaha untuk janda miskin yang masuk kategori pertimbangan yaitu janda yang masih sanggup bekerja namun tidak memiliki modal usaha. Beliau menyarankan supaya dinas-dinas lain juga ikut membantu penanggulangan kemiskinan bagi janda miskin ini jika hanya mengandalkan uang 1 juta tersebut rasanya belum efektif dalam penanggulangan kemiskinan bagi perempuan-perempuan janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.

Dinas Sosial merupakan penanggung jawab dari peraturan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai bantuan tersebut. yang terdata sebanyak 13.594 rumah tangga sebagai penerima, namun pada tahun 2020 silam masih seribu janda yang mendapat bantuan tersebut. ternyata setelah melakukan survei penulis menemukan jawabannya yaitu bantuan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu seribu

⁶⁷ Wawancara dengan Jasiwa Maytense, Kepala Dinas Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 18 oktober 2021.

janda yang diberikan bantuan setiap tahunnya karena anggaran yang diberikan hanya 1 milyar, sedangkan penerima mendapat 1 juta per orang, jadi hanya seribu janda yang mendapat bantuan tersebut. jadi masyarakat yang belum menerima akan mendapat bantuan pada tahun berikutnya dan rencananya pada bulan 11 tahun 2021 akan diluncurkan bantuan tersebut kepada seribu janda di Kabupaten Gayo Lues. Jadi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan akan mendapat bantuan tersebut pada tahun berikutnya karena pihak dinas sosial juga memiliki kendala di anggaran yang terlalu sedikit.

Berdasarkan kategori penerima bantuan janda miskin tersebut, sebanyak 3000 janda yang terdata di Dinas Sosial namun yang berhak atau sangat layak mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 1000 janda pada November 2021. Kategori janda yang paling diutamakan mendapat bantuan tersebut adalah janda lansia miskin yang sudah tidak berdaya dalam mencukupi kebutuhannya, yang hidup hanya sebatang kara yang tidak memiliki harta seperti rumah mewah, sawah yang luas dan ladang. Tetapi tidak menutup kemungkinan para janda yang masih muda untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu jika orang tersebut hidup sebatang kara tidak memiliki saudara, kehidupan miskin, mereka layak mendapatkan bantuan tersebut. Karena jika janda tersebut masih muda dan masih ada keluarga yang berkehidupan yang cukup rasanya tidak relevan bantuan tersebut diberikan karena masih ada pihak keluarga untuk mereka menumpang hidup. Ada alasan lain mengapa janda yang berumur 55 ke bawah tidak menjadi prioritas, mereka belum banyak memiliki pengalaman hidup dan masa depan mereka masih bisa diperjuangkan, dan kemungkinan besar juga mereka akan menikah lagi dengan laki-laki yang memiliki ekonomi yang cukup.

Bantuan tersebut akan tetap berlanjut sesuai dengan yang dijanjikan kepala Dinas Sosial ketika di wawancarai penulis, beliau akan tetap melanjutkan bantuan tersebut dengan anggaran yang ada, sehingga masih ada peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut untuk mendapatkan bantuan tersebut. karena dalam penanggulangan kemiskinan adalah tugas penting bagi pemerintahan kita sekarang.

Menurut wawancara dari masyarakat setempat, atas nama Item beliau adalah seorang nenek yang sudah berumur 80 tahun dan beliau belum pernah mendapat bantuan tersebut, pada tahun 2020 beliau pernah dipanggil untuk mendapat bantuan dari Dinas Sosial namun ketika pengambilan uang di Bank Aceh Kota blangkejeren, pihak Bank mengklaim bahwa uang tersebut sudah ada yang mengambil, padahal beliau belum pernah mengambil uang tersebut.⁶⁸ tetapi beliau takut melaporkan kepada pihak dinas sosial sampai sekarang.

Penulis juga melakukan wawancara dengan nenek kelimah selaku warga Kampung Kutelintang, beliau hidup sebatang kara memiliki saudara tetapi saudara juga dalam keadaan miskin, beliau juga mengklaim bahwa belum pernah mendapat bantuan tersebut, padahal datanya sudah di minta pada tahun 2017 silam, namun sampai sekarang bantuan tersebut belum juga sampai. Beliau juga mengatakan bahwa dalam proses pendataan tersebut pihak yang mendata meminta uang 100 ribu dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan KTP.⁶⁹

Wawancara juga dari nenek Sam (Inen Maymunah), nenek 85 tahun itu mengatakan bahwa pernah mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 1 juta pada tahun 2020. Beliau menggunakan uang tersebut untuk keperluan berobat, dan kebutuhan sehari-hari. Beliau merasa bahagia ketika

⁶⁸ Wawancara dengan Item, salah satu warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Kelimah, pada tanggal 26 Oktober 2021.

mendapat bantuan tersebut karena setidaknya ada bantuan sedikit untuk kebutuhan hidupnya.⁷⁰

Dan yang terakhir adalah ibu Sediah. Seorang ibu yang masih berumur 50 tahun, beliau juga pernah didata pada tahun 2017 silam dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP serta uang 100 ribu, namun sampai sekarang bantuan tersebut tidak ada. Pendapat beliau mengenai bantuan tersebut adalah jika beliau dapat maka bersyukur namun jika tidak ya tidak apa-apa karena bantuan tersebut berasal dari pemerintah, jadi pemerintah yang berhak menentukan siapa yang berhak menerimanya.⁷¹

Menurut penulis masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut, dan kepala Dinas Kabupaten Gayo Lues menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan pada bulan November 2021 mendatang.

Penulis serta masyarakat berharap supaya hal serupa tidak terjadi lagi serta tidak terulang lagi karena kebijakan atau bantuan tersebut merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Serta masyarakat juga berharap bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan baik serta mengalokasikan dana bantuan tersebut kepada masyarakat yang janda miskin sesuai dengan data yang diperoleh oleh Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues.


Dalam proses penelitian penulis juga mendapatkan jawaban mengenai uang yang diminta kepada masyarakat penerima bantuan yaitu untuk pembukaan buku rekening di Bank Aceh sehingga uang yang diberikan dari Dinas Sosial tidak terpotong sepeserpun. Sehingga ketika

⁷⁰ Wawancara dengan Sam (Inen Maymunah), pada tanggal 25 Oktober 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Sediah, salah satu warga kampung kutelintang. Pada tanggal 25 Oktober 2021.

proses pendataan bukan hanya KK dan KTP yang diminta tetapi uang 100 ribu untuk pembuatan buku rekening.

Bantuan tersebut belum efektif untuk penanggulangan kemiskinan yang mana tercantum dalam tujuan dari peraturan tersebut karena banyak kendala yang mana yang disebutkan diatas, namun ada upaya lain yang diberikan Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam kabupaten Gayo Lues yaitu pertama, Program Usaha Ekonomi Produktif yaitu bantuan untuk para pedagang kecil. Kedua, program jajanan keripik. Ketiga, membantu program pertanian, yaitu dengan memberikan pupuk, serta alat-alat pertanian lainnya. Keempat, Dinas Sosial juga memberikan bantuan juga berupa mesin jahit untuk masyarakat yang memiliki keahlian menjahit namun karena modal terbatas mereka tidak bisa membeli mesin jahit. Kelima, Dinas Sosial juga memberikan perlengkapan untuk para masyarakat pengrajin kayu, mereka punya keahlian namun keterbatasan modal maka Dinas Sosial melakukan program untuk bantuan kepada pengrajin kayu.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya dirasakan penting untuk menggariskan kesimpulan yang kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran untuk pengembangan atau perbaikan isi skripsi ini jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung dinas sosial dalam menerapkan peraturan bupati Gayo Lues tentang bantuan janda miskin dalam Kabupaten gayo Lues yaitu melakukan pendataan dengan memverifikasi dan memvalidasi data tersebut Berbasis Data Terpadu (BDT), memberikan bantuan sesuai anggaran per tahunnya, meninjau lokasi Panti Jompo untuk melakukan pendataan kepada lansia yang tergolong janda miskin, serta mengalokasikan anggaran kepada masyarakat yaitu 1 juta per orang setiap janda penerima bantuan tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan bantuan janda miskin tersebut yaitu Minimnya anggaran dana, yakni dana yang dialokasikan tidak dapat meminimalisir angka janda miskin di Kabupaten Gayo Lues. Jumlah janda miskin sebanyak 13.594 dibandingkan dengan anggaran dana yang ada tidaklah mencukupi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tersebut adalah sebesar 1 milyar rupiah. Sehingga yang dapat pertahun hanya seribu janda sedangkan yang lainnya harus menunggu untuk tahun berikutnya, Terhapusnya peraturan tersebut pada awal tahun 2021, namun kepala Dinas Sosial sekarang menerbitkan kembali peraturan tersebut, Terpotongnya anggaran akibat covid-19 dari pusat. Banyak anggaran yang terpotong akibat Covid-19 salah satunya anggaran untuk bantuan tersebut, Proses pendataan yang mengalami kesulitan akibat ada janda yang

berpindah sementara waktu. Mereka yang sudah terdata di Dinas Sosial berpindah ke daerah lain sehingga pihak Dinas Sosial merekap ulang data tersebut, Banyaknya pendatang yang masuk ke daerah yang mengaku sebagai janda sehingga pihak Dinas Sosial kesulitan dalam proses pendataan. Dan ada juga masyarakat yang sudah lama di daerah lain dan ketika suaminya meninggal mereka berpindah ke kabupaten Gayo Lues sehingga mereka harus di data kembali sebagai penerima bantuan jika mereka masuk kategori miskin, Ada masyarakat yang sudah terdata namun meninggal dunia maka Dinas Sosial melakukan pendataan ulang, dan Perubahan status janda tersebut. karena ada janda yang yang sudah terdata namun dia menikah, maka statusnya berubah. Hal ini membuat Dians Sosial merekap ulang data yang sudah ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai pikiran kepada semua pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Dinas sosial selaku pelaksana dari kebijakan tersebut sudah melakukan upaya dalam mengimplementasikan bantuan kesejahteraan janda miskin walaupun masih belum merata akibat anggaran yang minim. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten gayo Lues seharusnya menitik beratkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut.
2. Pemerintah selaku penanggung jawab atas kebijakan yang telah dikeluarkan sebaiknya melihat anggaran daerah supaya suatu implemementasi terutama mengenai bantuan dapat direalisasikan dan tidak ada hambatan dengan dalih anggaran yang minim. Dan melakukan pendataan yang akurat agar bantuan tersebut tidak salah sasaran.
3. Penulis berharap agar bantuan tersebut benar-benar direalisasikan untuk tahun berikutnya walaupun pemerintahan bupati tersebut berakhir guna

untuk menanggulangi kemiskinan terutama pada janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues. Serta penulis berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi untuk pemerintahan selanjutnya di kabupaten Gayo Lues. Dan kepada pihak masyarakat yaitu masyarakat harus mengawasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat juga perlu memberikan kritikan terhadap pemerintah bilamana kebijakan yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syafi'i, "Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in Lamongan Region)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2013
- Agus Sjfari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014).
- Agus Sjfari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009).
- Amirus, Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium*, 2015.
- Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelayan* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2007).
- Asraf, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Ayu Lestari, Dewi. "Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo)".Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari, 2017, Di akses melalui <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/886>.
- Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013).
- Bambang, Widiyanto, *Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*, cet. 3,(Jakarta, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Dina Asmaul Husna, "Efektivitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam," *Jurnal ,Fakultas Syariah Iain Kediri*, Vol. 2, No. 2.
- Firda Ramadhanti, H. Fu'ad Riyadi," Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus," *Management Of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, volume 2, No. 1.

- Husna Ni'matul, Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 1, No. 01, 2018.
- Isra M, *Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba* Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Jonathan dan Kandher, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), hlm. 21. Dan Departemen Pendidikan Nasional (2003).
- Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek kemasyarakatan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000).
- Khaerun Rijal, *Problematika Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*, diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019), diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14712/>.
- Laksono, Puji, Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Pendidikan*, Vol 1 No. 01 Tahun 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mahkamah Konstitusi, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Margaretta Erna Setianingrum dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, *Quality of Life Janda Lanjut Usia yang Tinggal di Pedesaan*, (Prosiding Temui Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, Semarang: 22-24 Agustus 2017).
- Maulana Adi Sunaryo Hermanu, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lesesy,dkk, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam (Perspektif Normatif Filosofis Dan Praktis)*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Mohammad, Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta, 2006).
- Multazam, "*Studi dan Analisa Spasial Data Kemiskinan di Provinsi Aceh*", Skripsi Jurusan Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Syiah Kuala, 2016.

- Nina Herlina, dan Mamay Komariah, Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal*, Vol 5, No. 2, 2017.
- Nurul Huda, Dkk, 2013, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember*.
- Oktaviana Nidya Putri, *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*, (Prosiding KS: Riset dan PKM, 2013).
- Ollenburger, dan Moore, “*Sosiologi Wanita*”, (Rineka Cipta, Jakarta, 1996).
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin dalam Kabupaten Gayo Lues.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Profil Kabupaten Gayo Lues, Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues.
- Profil Kabupaten Gayo Lues, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues.
- Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 1 Tahun 2018 (Gayo Lues : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022).
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005 – 2025.
- Rohinah, “Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan Di Pjji Armalah Yogyakarta” *jurnal, Musāwa*, Vol. 19, No. 2.
- Shinta Yuniana, Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, *jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol 9, No. 2, 2014*.
- Sri Kusriyah, dan Dina Aulia, Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak, *jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No.3, 2015*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI-Press (Jakarta: 1986).
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta , AMP YKPN, 2004.
- Tri Sugih Utami, Rina Yulianti, dan Rahmawati, *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), diakses melalui <http://ane.fisip-untirta.ac.id/>.

Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.

Wardis, Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, cet. 1, (Ambon, Badan Penerbit Fakultas Pertanian, 2011).

Widia Ratna Sari, dkk, "Efektivitas Program Jalin Matra Dalam Mengatasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Bangkalan 2017," *Jurnal*, 2017.

Witro, Deli, "Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pelangi Kopi Sebagai Inovasi Pemberdayaan Janda Guna Mengentaskan Kemiskinan di Desa Giri Mulyo", Vol. 10, No. 2, Desember 2019.

"Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera", *Detiknews*, 15 Juli 2021.

"Pemkab Gayo Lues Bantu Seribu Janda" dalam *portalsatu*, Aceh, 16 Desember 2020.

Bidiknasional.com, pada tanggal 08 maret 2021.

Wawancara dengan bapak Jasiwa Maytense., SE., MM. Kepala Dinas Kabupaten Gayo Lues, 18 oktober 2021, 12.17 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan nenek Item, salah satu warga kampung kutelintang, 26 Oktober 2021, 16:24 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan nenek Kelimah, 26 Oktober 2021, 14:30 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan nenek Sam (Inen Maymunah), 25 Oktober 2021, 14:55 WIB s/d selesai.

Wawancara dengan ibu Sediah, salah satu warga kampung kutelintang. 25 Oktober 2021, 16:00 WIB s/d selesai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Masmi/ 170105008
Tempat/Tgl.Lahir : Blangkejeren/09 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Iliyas
Nama Ibu : Siti Patimah
Alamat : Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Muhammadiyah Blangkejeren
SMP/Mts : MTsN Blangkejeren
SMA/MA : SMA Negeri 1 Blangkejeren
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Januari 2022

Penulis

Masmi

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 wawancara dengan bapak Jasiwa Maytense Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues



Gambar 2 wawancara dengan Nenek Kelimah salah satu masyarakat janda miskin Kampung Kutelintang



Gambar 3 wawancara dengan nenek Sam masyarakat yang termasuk janda miskin Kampung Kutelintang



Gambar 4 wawancara dengan Nenek Item salah satu masyarakat janda miskin Kampung Kutelintang



Gambar 5 wawancara dengan Ibu Sediah salah satu masyarakat janda miskin Kampung Kutelintang





**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN
DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang islami mandiri dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMK, serta dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang berstatus janda miskin untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, maka pemerintah kabupaten memandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan kepada janda miskin.
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan baik, perlu mengatur pedoman pemberian Bantuan Kepada Janda Miskin dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang No. 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

10. Qanun.../3

10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN DALAM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Penduduk adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin yang selanjutnya disingkat BKJM adalah bantuan kepada Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berstatus Janda Miskin yang memiliki kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa Uang /Barang dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2. *4*

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin bagi Penduduk Kabupaten adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- (2) Tujuan diberikan Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin (BKJM) bagi masyarakat adalah untuk meringankan beban, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

BAB III
BANTUAN KESEJAHTERAAN JANDA MISKIN

Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berstatus Janda Miskin, diberikan BKJM.
- (2) BKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang
- (3) Besaran BKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

- Kriteria Janda Miskin yang berhak mendapatkan BKJM adalah Janda Miskin yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
- a. Janda yang telah terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT);
 - b. Janda yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak;
 - c. Janda yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. Janda yang berada dalam keadaan sakit berkepanjangan;

Bagian Ketiga
Pendataan dan Penetapan

Pasal 5

1. Data calon penerima BKJM diperoleh berdasarkan data yang dihimpun oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Fasilitator Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan diketahui oleh Pengulu dan disampaikan ke dinas Sosial kabupaten dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Janda dari Pengulu setempat;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(2) Data.../5

**BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 10

Kepala Dinas Sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap kebenaran data penerima BKJM;

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyaluran BKJM dilaksanakan oleh PPKD untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dinas sosial.
- (2) Pelaporan pelaksanaan BKJM dilaksanakan oleh dinas sosial untuk disampaikan kepada Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Biaya pelaksanaan BKJM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Maret 2019 M
24 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU


Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Maret 2019 M
24 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR 427

SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7537442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1730/Un,08/FSH/PP.00.9/03/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Abdul Jalis Salam, M.Ag
- b. Zalyad Zubaidi, MA.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii)

Nama : Mabsi
NIM : 170105006
Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Janda Miskin Dalam Kabupaten Gayo Lues I Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini bisa berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Maret 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HTM;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Scanned by TapScanner

VERBATIN INTERVIEW

(Dinas Sosial)

1. Berapa jumlah penduduk yang berstatus janda miskin di Kabupaten Gayo Lues?
2. Berapa jumlah penduduk yang sudah terdata sebagai penerima bantuan kesejahteraan janda miskin?
3. Berapa jumlah penduduk yang sudah mendapat dan yang belum mendapatkan bantuan tersebut?
4. Berapa anggaran pertahun untuk bantuan kesejahteraan tersebut?
5. Apa upaya dari dinas sosial untuk mengimplementasikan bantuan kesejahteraan janda miskin tersebut?
6. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinsos dalam mengimplementasikan bantuan janda miskin tersebut?
7. Bagaimana kategori pemberian bantuan tersebut berdasarkan usia para janda miskin?
8. Apakah bantuan tersebut sudah efektif dalam penanggulangan kemiskinan terutama janda miskin dalam Kab. Gayo Lues?
9. Apa tindakan Dinas Sosial selanjutnya dalam upaya mengimplementasi bantuan tersebut?

(Masyarakat)

1. Pada tahun berapa anda mendapatkan bantuan?
2. Dalam bentuk apa bantuan tersebut diberikan?
3. Bagaimana proses pendataan apakah ada tim atau petugas yang melakukan pendataan?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap bantuan tersebut?